



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. HANIF AL FIAN Als TAMBYAN Bin A. YASIN;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/21 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kertijayan Gang 04 Rt 14 Rw 05 Kelurahan Kertijayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/I/Huk.6.6./2023/Ditresnarkoba tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa M. Hanif Al Fian Alias Tambyan Bin A. Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/03/I/HUK.6.6./2023/Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-10/O.3.4/Enz.1/01/2023 tanggal 13 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 11/PenPid.B-HAN/2023/PN Pkl tanggal 28 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-239/M.3.12/Enz.2/03/2023 tanggal 16 Maret 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 21 Maret 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 4 April 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama ANSTINNA YULIANTIE, S.H., ANI KURNIASIH, S.H., dan M. NAFIDZUL HAQ, S.H., advokat / Penasehat Hukum yang berkantor cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan berdasarkan Surat Penetapan Nomot 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. HANIF AL FIAN alias TAMBYAN Bin A. YASIN** bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "** Dalam dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **"tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi:
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan;
 - 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM;
 - 15 (lima belas) butir obat RIKLONA;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;
- 1 (satu) tube urine;

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Merk MI warna hitam dengan nomor handphone +6285877318808, Imei 1: 868813039717621 Imei 2: 868813039717639;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi serta Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasehat Hukum maupun permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. HANIF AL FIAN alias TAMBYAN Bin A. YASIN (Alm), pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB didepan rumah yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa sabu seberat (0,10548 gram “), dilakukan dengan cara :

- Sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa masih dirumah Sdr. ZAHURI yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 011 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, terdakwa menghubungi Sdr. AGENG untuk membeli 1 paket narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. AGENG (DPO) berkata kepada terdakwa bahwa ini ada 1 paket narkotika jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi, lalu Sdr. AGENG berkata kepada terdakwa bahwa 1 paket narkotika jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram disuruh ambil dirumah Sdr. AGENG yang beralamat didaerah Desa Masin Kel. Masin Kec. Warungasem Kab. Batang dan terdakwa menyanggupinya;
- Sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berangkat sendirian menuju rumah Sdr. AGENG didaerah Desa Masin Kel. Masin Kec. Warungasem Kab. Batang, sekira pukul 16.40 WIB sesampainya dirumah Sdr. AGENG didaerah Desa Masin Kel. Masin Kec. Warungasem Kab. Batang, kemudian Sdr. AGENG (DPO) langsung memberikan 1 paket narkotika jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram kepada terdakwa setelah terdakwa terima 1 paket narkotika jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGENG lalu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa yang beralamat Kertijayan Gang 04 Rt. 014 Rw. 005 Kel. Kertijayan Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Sekira pukul 17.30 WIB sesampainya dirumah terdakwa yang beralamat Kertijayan Gang 04 Rt. 014 Rw. 005 Kel. Kertijayan Kec. Buaran Kab. Pekalongan h, terdakwa langsung membuka 1 paket narkotika jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram yang kemudian langsung terdakwa konsumsi hingga 6 kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik terdakwa, sisanya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus rokok surya menjadi satu dengan obat RIKLONA dan obat ALPRAZOLAM;

- Pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bermain kerumah Sdr. ZAHURI yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 011 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan membawa 1 buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: obat RIKLONA, obat ALPRAZOLAM dan 1 paket narkotika jenis sabu;

- Sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa masih dirumah Sdr. ZAHURI, Sdr. FERON (DPO) menghubungi terdakwa menanyakan apakah punya obat ALPRAZOLAM kemudian terdakwa berkata bahwa terdakwa punya obat ALPRAZOLAM yang terdakwa jual perbutirnya Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. FERON mau akan membeli 3 butir dengan harga Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) tetapi pembayarannya besok setelah Sdr. FERON mendapatkan uang dan terdakwa mengiyakan, kemudian Sdr. FERON berkata kepada terdakwa bahwa obat ALPRAZOLAM minta diantar kerumahnya di daerah Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan terdakwa menyanggupi;

- Sekira pukul 21.30 WIB terdakwa sendirian menuju rumah Sdr. FERON di daerah Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan membawa 1 buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: obat RIKLONA, obat ALPRAZOLAM dan 1 paket narkotika jenis sabu, sekira pukul 21.35 WIB sesampainya di rumah Sdr. FERON kemudian terdakwa langsung memberikan 3 butir obat ALPRAZOLAM dan pembayarannya besok setelah Sdr. FERON mendapatkan uang, kemudian terdakwa dan Sdr. FERON ngobrol ngobrol;

- Sekira pukul 23.30 WIB saat terdakwa akan pulang yaitu di depan rumah yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM, 15 (lima belas) butir obat RIKLONA, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana panjang jeans berwarna biru dan 1 (satu) buah handphone Merk MI warna hitam dengan nomor handphone +6285877318808, Imei 1: 868813039717621 Imei 2: 868813039717639, selanjutnya petugas menanyakan darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan obat Psikotropika lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. AGENG dan mendapatkan obat Psikotropika dari Sdr. ZAHURI, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:40/NNF/2023 tanggal 11 Januari 2023 atas nama **M. HANIF AL FIAN alias TAMBYAN Bin A. YASIN (Alm)**, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB 106/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **0,10548 gram** adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**. BB 109/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 36 mL adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

D A N

Kedua

Bahwa ia terdakwa **M. HANIF AL FIAN alias TAMBYAN Bin A. YASIN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB didepan rumah yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Kertijayan Gang 04 Rt. 014 Rw. 005 Kel. Kertijayan Kec. Buaran Kab. Pekalongan, Sdr. ZAHURI menghubungi terdakwa bahwa , terdakwa disuruh untuk main kerumah Sdr. ZAHURI (DPO) yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 011 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan terdakwa menyanggupi;
- Sekira pukul 13.10 WIB terdakwa sendirian menuju rumah Sdr. ZAHURI yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 011 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sekira pukul 13.30 WIB sesampainya di rumah Sdr. ZAHURI yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 011 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, kemudian Sdr. ZAHURI menawarkan terdakwa untuk menjual obat ALPRAZOLAM dan obat RIKLONA dan terdakwa menyanggupi, setelah itu Sdr. ZAHURI memberikan 20 butir obat ALPRAZOLAM dan 20 butir obat RIKLONA, setelah diberikan kepada terdakwa kemudian Sdr. ZAHURI berkata kepada terdakwa bahwa terdakwa disuruh untuk menjual obat ALPRAZOLAM perbutirnya Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan menyeter kepada Sdr. ZAHURI perbutir Rp. 15.000, (lima belas ribu) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan perbutir obat ALPRAZOLAM Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) untuk obat RIKLONA terdakwa disuruh untuk menjual perbutirnya Rp 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) dan menyeter kepada Sdr. ZAHURI perbutir Rp. 28.000, (dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan perbutir obat RIKLONA Rp. 7.000, (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi;
- Sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. KENTOS (DPO) untuk menawarkan obat RIKLONA dan Sdr. KENTOS mau membeli 5 butir obat RIKLONA dengan harga Rp. 175.000, (seratus tujuh puluh lima) kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. KENTOS untuk obat RIKLONA diambil di rumah Sdr. ZAHURI yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 011 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan Sdr. KENTOS menyanggupi;
- Sekira pukul 14.30 WIB pada saat terdakwa di rumah Sdr. ZAHURI yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 011 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, kemudian Sdr. KENTOS datang kerumah Sdr. ZAHURI lalu terdakwa langsung memberikan 5

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat RIKLONA setelah diterima oleh Sdr. KENTOS kemudian Sdr. KENTOS memberikan uang sebesar Rp 175.000, (seratus tujuh puluh lima) lalu berpamitan untuk pulang, setelah itu terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan obat RIKLONA kepada Sdr. ZAHURI yaitu sebesar Rp. 140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk upah terdakwa dan sisanya 15 butir terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya;

- Sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa masih di rumah Sdr. ZAHURI yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 011 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Sdr. AGUS (DPO) menghubungi terdakwa menanyakan apakah punya obat ALPRAZOLAM kemudian terdakwa berkata bahwa terdakwa punya obat ALPRAZOLAM yang terdakwa jual perbutirnya Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. AGUS mau akan membeli 4 butir dengan harga Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakan, lalu terdakwa berkata kepada Sdr. AGUS untuk obat ALPRAZOLAM diambil di rumah Sdr. ZAHURI yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 011 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan Sdr. AGUS menyanggupi untuk diambil di rumah Sdr. ZAHURI;

- Sekira pukul 15.15 WIB Sdr. AGUS datang ke rumah Sdr. ZAHURI yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 011 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, lalu terdakwa langsung memberikan 4 butir obat ALPRAZOLAM setelah diterima oleh Sdr. AGUS kemudian Sdr. AGUS memberikan uang sebesar Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) lalu berpamitan untuk pulang, setelah itu terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan obat ALPRAZOLAM kepada Sdr. ZAHURI yaitu sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa dan sisanya 16 butir terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya menjadi satu dengan obat RIKLONA;

- Sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa masih di rumah Sdr. ZAHURI yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 011 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, terdakwa menghubungi Sdr. AGENG untuk membeli 1 paket narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. AGENG (DPO) berkata kepada terdakwa bahwa ini ada 1 paket

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi, lalu Sdr. AGENG berkata kepada terdakwa bahwa 1 paket narkotika jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram disuruh ambil dirumah Sdr. AGENG yang beralamat didaerah Desa Masin Kel. Masin Kec. Warungasem Kab. Batang dan terdakwa menyanggupinya;

- Sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa masih dirumah Sdr. ZAHURI, Sdr. FERON (DPO) menghubungi terdakwa menanyakan apakah punya obat ALPRAZOLAM kemudian terdakwa berkata bahwa terdakwa punya obat ALPRAZOLAM yang terdakwa jual perbutirnya Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. FERON mau akan membeli 3 butir dengan harga Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) tetapi pembayarannya besok setelah Sdr. FERON mendapatkan uang dan terdakwa mengiyakan, kemudian Sdr. FERON berkata kepada terdakwa bahwa obat ALPRAZOLAM minta diantar kerumahnya didaerah Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan terdakwa menyanggupi;

- Sekira pukul 21.30 WIB terdakwa sendirian menuju rumah Sdr. FERON didaerah Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan membawa 1 buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: obat RIKLONA, obat ALPRAZOLAM dan 1 paket narkotika jenis sabu, sekira pukul 21.35 WIB sesampainya dirumah Sdr. FERON kemudian terdakwa langsung memberikan 3 butir obat ALPRAZOLAM dan pembayarannya besok setelah Sdr. FERON mendapatkan uang, kemudian terdakwa dan Sdr. FERON ngobrol ngobrol;

- Sekira pukul 23.30 WIB saat terdakwa akan pulang yaitu didepan rumah yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM, 15 (lima belas) butir obat RIKLONA, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dan 1 (satu) buah handphone Merk MI warna hitam dengan nomor handphone +6285877318808,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1: 868813039717621 Imei 2: 868813039717639, selanjutnya petugas menanyakan darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan obat Psikotropika lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. AGENG dan mendapatkan obat Psikotropika dari Sdr. ZAHURI, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:40/NNF/2023 tanggal 11 Januari 2023 atas nama **M. HANIF AL FIAN alias TAMBYAN Bin A. YASIN (Alm)**, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB 107/2023/NNF berupa 13 (tiga belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah **POSITIF** mengandung **ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika**. BB 108/2023/NNF berupa 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah **POSITIF** mengandung **RIKLONA, 2 CLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika**;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang perjalanan pulang kerumah yaitu didepan rumah yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Psikotropika;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi:

a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan;

b. 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM;

c. 15 (lima belas) butir obat RIKLONA;

Yang Terdakwa simpan disaku celana panjang jeans berwarna biru depan sebelah kiri;

2. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;

3. 1 (satu) buah handphone Merk MI warna hitam dengan nomor handphone +6285877318808, Imei 1: 868813039717621 Imei 2: 868813039717639, yang Terdakwa simpan disaku celana panjang jeans berwarna biru depan sebelah kanan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Kertijayan Gang 04 Rt. 014 Rw. 005 Kelurahan Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, Sdr. ZAHURI menghubungi Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh untuk main kerumah Sdr. ZAHURI yang beralamatkan di Rt. 005 Rw. 011 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa sendirian menuju rumah Sdr. ZAHURI, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai dirumah Sdr. ZAHURI, dan Sdr. ZAHURI

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl



menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual obat ALPRAZOLAM dan obat RIKLONA kemudian Terdakwa menyanggupi, setelah itu Sdr. ZAHURI memberikan 20 butir obat ALPRAZOLAM dan 20 butir obat RIKLONA, setelah diberikan kepada Terdakwa kemudian Sdr. ZAHURI berkata kepada Terdakwa untuk menjual obat ALPRAZOLAM perbutirnya Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan menyetor kepada Sdr. ZAHURI perbutir Rp15.000, (lima belas ribu) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perbutir obat ALPRAZOLAM Rp5.000, (lima ribu rupiah) untuk obat RIKLONA Terdakwa disuruh untuk menjual perbutirnya Rp35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) dan menyetor kepada Sdr. ZAHURI perbutir Rp28.000, (dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perbutir obat RIKLONA Rp7.000, (tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. KENTOS untuk menawarkan obat RIKLONA dan Sdr. KENTOS mau membeli 5 butir obat RIKLONA dengan harga Rp175.000, (seratus tujuh puluh lima) kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. KENTOS untuk obat RIKLONA diambil di rumah Sdr. ZAHURI dan Sdr. KENTOS menyanggupi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa di rumah Sdr. ZAHURI, kemudian Sdr. KENTOS datang kerumah Sdr. ZAHURI lalu Terdakwa langsung memberikan 5 butir obat RIKLONA setelah diterima oleh Sdr. KENTOS kemudian Sdr. KENTOS memberikan uang sebesar Rp175.000, (seratus tujuh puluh lima) lalu berpamitan untuk pulang, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan obat RIKLONA kepada Sdr. ZAHURI yaitu sebesar Rp140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk upah Terdakwa dan sisanya 15 butir Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa masih di rumah Sdr. ZAHURI, Sdr. AGUS menghubungi Terdakwa menanyakan apakah punya obat ALPRAZOLAM kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa punya obat ALPRAZOLAM yang Terdakwa jual perbutirnya Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. AGUS akan membeli 4 butir dengan harga Rp80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk obat ALPRAZOLAM diambil dirumah Sdr. ZAHURI, dan Sdr. AGUS menyanggupi untuk diambil dirumah Sdr. ZAHURI;

- Bahwa sekira pukul 15.15 WIB Sdr. AGUS datang kerumah Sdr. ZAHURI, lalu terdakwa langsung memberikan 4 butir obat ALPRAZOLAM setelah diterima oleh Sdr. AGUS kemudian Sdr. AGUS memberikan uang sebesar Rp80.000, (delapan puluh ribu rupiah) lalu berpamitan untuk pulang, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan obat ALPRAZOLAM kepada Sdr. ZAHURI sebesar Rp60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa dan sisanya 16 butir Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya menjadi satu dengan obat RIKLONA;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa masih dirumah Sdr. ZAHURI, Terdakwa menghubungi Sdr. AGENG untuk membeli 1 paket narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. AGENG berkata kepada Terdakwa bahwa ini ada 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi, lalu Sdr. AGENG berkata kepada Terdakwa bahwa 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram disuruh ambil dirumah Sdr. AGENG, didaerah Desa Masin Kelurahan Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dan Terdakwa menyanggupi;

- Bahwa kemudian pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat sendiri menuju rumah Sdr. AGENG, sekira pukul 16.40 WIB sesampainya Terdakwa dirumah Sdr. AGENG kemudian Sdr. AGENG langsung memberikan 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGENG lalu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Kertijayan Gang 04 Rt. 014 Rw. 005 Kelurahan Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram yang kemudian langsung Terdakwa konsumsi hingga 6 kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa, sisanya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di bekas bungkus

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



rokok surya menjadi satu dengan obat RIKLONA dan obat ALPRAZOLAM;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bermain kerumah Sdr. ZAHURI dengan membawa 1 buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: obat RIKLONA, obat ALPRAZOLAM dan 1 paket narkoba jenis sabu, kemudian pukul 21.00 WIB Sdr. FERON menghubungi Terdakwa menanyakan apakah punya obat ALPRAZOLAM kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa punya obat ALPRAZOLAM yang Terdakwa jual perbutirnya Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. FERON akan membeli 3 butir dengan harga Rp60.000, (enam puluh ribu rupiah) tetapi pembayarannya besok setelah Sdr. FERON mendapatkan uang dan Terdakwa mengiyakan, kemudian Sdr. FERON berkata kepada Terdakwa bahwa obat ALPRAZOLAM minta diantar kerumahnya Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan Terdakwa menyanggupi;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sendirian menuju rumah Sdr. FERON dengan membawa 1 buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: obat RIKLONA, obat ALPRAZOLAM dan 1 paket narkoba jenis sabu, sekira pukul 21.35 WIB sesampainya di rumah Sdr. FERON kemudian Terdakwa langsung memberikan 3 butir obat ALPRAZOLAM dan pembayarannya besok setelah Sdr. FERON mendapatkan uang;

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa akan pulang yaitu didepan rumah yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tiba-tiba datang Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM, 15 (lima belas) butir obat RIKLONA, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dan 1 (satu) buah handphone Merk MI warna hitam dengan nomor handphone +6285877318808, Imei 1: 868813039717621 Imei 2: 868813039717639, selanjutnya Saksi dan tim menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dan obat Psikotropika lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa



mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. AGENG dan mendapatkan obat Psikotropika dari Sdr. ZAHURI, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, kemudian Terdakwa dilakukan pengambilan urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa barang bukti yang ditangkap oleh Saksi dan tim berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, dan 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM, serta 15 (lima belas) butir obat RIKLONA rencananya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TITHOS BRIYAN P. S., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB didepan rumah yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang perjalanan pulang kerumah yaitu didepan rumah yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Psikotropika;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi:

a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan;

b. 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM;



c. 15 (lima belas) butir obat RIKLONA;

Yang Terdakwa simpan disaku celana panjang jeans berwarna biru depan sebelah kiri;

2. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;

3. 1 (satu) buah handphone Merk MI warna hitam dengan nomor handphone +6285877318808, Imei 1: 868813039717621 Imei 2: 868813039717639, yang Terdakwa simpan disaku celana panjang jeans berwarna biru depan sebelah kanan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Kertijayan Gang 04 Rt. 014 Rw. 005 Kelurahan Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, Sdr. ZAHURI menghubungi Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh untuk main kerumah Sdr. ZAHURI yang beralamatkan di Rt. 005 Rw. 011 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa sendirian menuju rumah Sdr. ZAHURI, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. ZAHURI, dan Sdr. ZAHURI menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual obat ALPRAZOLAM dan obat RIKLONA kemudian Terdakwa menyanggupi, setelah itu Sdr. ZAHURI memberikan 20 butir obat ALPRAZOLAM dan 20 butir obat RIKLONA, setelah diberikan kepada Terdakwa kemudian Sdr. ZAHURI berkata kepada Terdakwa untuk menjual obat ALPRAZOLAM perbutirnya Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan menyeter kepada Sdr. ZAHURI perbutir Rp15.000, (lima belas ribu) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perbutir obat ALPRAZOLAM Rp5.000, (lima ribu rupiah) untuk obat RIKLONA Terdakwa disuruh untuk menjual perbutirnya Rp35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) dan menyeter kepada Sdr. ZAHURI perbutir Rp28.000, (dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perbutir obat RIKLONA Rp7.000, (tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. KENTOS untuk menawarkan obat RIKLONA dan Sdr. KENTOS mau membeli 5 butir obat RIKLONA dengan harga Rp175.000, (seratus tujuh puluh lima) kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr.



KENTOS untuk obat RIKLONA diambil dirumah Sdr. ZAHURI dan Sdr. KENTOS menyanggupi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa dirumah Sdr. ZAHURI, kemudian Sdr. KENTOS datang kerumah Sdr. ZAHURI lalu Terdakwa langsung memberikan 5 butir obat RIKLONA setelah diterima oleh Sdr. KENTOS kemudian Sdr. KENTOS memberikan uang sebesar Rp175.000, (seratus tujuh puluh lima) lalu berpamitan untuk pulang, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan obat RIKLONA kepada Sdr. ZAHURI yaitu sebesar Rp140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk upah Terdakwa dan sisanya 15 butir Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa masih dirumah Sdr. ZAHURI, Sdr. AGUS menghubungi Terdakwa menanyakan apakah punya obat ALPRAZOLAM kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa punya obat ALPRAZOLAM yang Terdakwa jual perbutirnya Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. AGUS akan membeli 4 butir dengan harga Rp80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. AGUS untuk obat ALPRAZOLAM diambil dirumah Sdr. ZAHURI, dan Sdr. AGUS menyanggupi untuk diambil dirumah Sdr. ZAHURI;

- Bahwa sekira pukul 15.15 WIB Sdr. AGUS datang kerumah Sdr. ZAHURI, lalu terdakwa langsung memberikan 4 butir obat ALPRAZOLAM setelah diterima oleh Sdr. AGUS kemudian Sdr. AGUS memberikan uang sebesar Rp80.000, (delapan puluh ribu rupiah) lalu berpamitan untuk pulang, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan obat ALPRAZOLAM kepada Sdr. ZAHURI sebesar Rp60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa dan sisanya 16 butir Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya menjadi satu dengan obat RIKLONA;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa masih dirumah Sdr. ZAHURI, Terdakwa menghubungi Sdr. AGENG untuk membeli 1 paket narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. AGENG berkata kepada Terdakwa bahwa ini ada 1 paket narkoba jenis sabu + ½ gram dengan harga Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi, lalu Sdr. AGENG berkata kepada Terdakwa bahwa 1



paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram disuruh ambil dirumah Sdr. AGENG, didaerah Desa Masin Kelurahan Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dan Terdakwa menyanggupi;

- Bahwa kemudian pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju rumah Sdr. AGENG, sekira pukul 16.40 WIB sesampainya Terdakwa dirumah Sdr. AGENG kemudian Sdr. AGENG langsung memberikan 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGENG lalu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Kertijayan Gang 04 Rt. 014 Rw. 005 Kelurahan Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram yang kemudian langsung Terdakwa konsumsi hingga 6 kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa, sisanya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya menjadi satu dengan obat RIKLONA dan obat ALPRAZOLAM;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bermain kerumah Sdr. ZAHURI dengan membawa 1 buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: obat RIKLONA, obat ALPRAZOLAM dan 1 paket narkoba jenis sabu, kemudian pukul 21.00 WIB Sdr. FERON menghubungi Terdakwa menanyakan apakah punya obat ALPRAZOLAM kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa punya obat ALPRAZOLAM yang Terdakwa jual perbutirnya Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. FERON akan membeli 3 butir dengan harga Rp60.000, (enam puluh ribu rupiah) tetapi pembayarannya besok setelah Sdr. FERON mendapatkan uang dan Terdakwa mengiyakan, kemudian Sdr. FERON berkata kepada Terdakwa bahwa obat ALPRAZOLAM minta diantar kerumahnya Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan Terdakwa menyanggupi;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sendirian menuju rumah Sdr. FERON dengan membawa 1 buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: obat RIKLONA, obat ALPRAZOLAM dan 1 paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, sekira pukul 21.35 WIB sesampainya di rumah Sdr. FERON kemudian Terdakwa langsung memberikan 3 butir obat ALPRAZOLAM dan pembayarannya besok setelah Sdr. FERON mendapatkan uang;

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa akan pulang yaitu didepan rumah yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tiba-tiba datang Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM, 15 (lima belas) butir obat RIKLONA, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dan 1 (satu) buah handphone Merk MI warna hitam dengan nomor handphone +6285877318808, Imei 1: 868813039717621 Imei 2: 868813039717639, selanjutnya Saksi dan tim menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan obat Psikotropika lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. AGENG dan mendapatkan obat Psikotropika dari Sdr. ZAHURI, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, kemudian Terdakwa dilakukan pengambilan urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa barang bukti yang ditangkap oleh Saksi dan tim berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, dan 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM, serta 15 (lima belas) butir obat RIKLONA rencananya akan Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah terkait Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa masih dirumah Sdr. ZAHURI yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 011 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa menghubungi Sdr. AGENG untuk membeli 1 paket narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. AGENG berkata kepada Terdakwa bahwa ini ada 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi, lalu Sdr. AGENG berkata kepada Terdakwa bahwa 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram disuruh ambil dirumah Sdr. AGENG yang beralamat didaerah Desa Masin Kelurahan Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju rumah Sdr. AGENG kemudian sekira pukul 16.40 WIB Sdr. AGENG langsung memberikan 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGENG lalu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat Kertijayan Gang 04 Rt. 014 Rw. 005 Kelurahan Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB sesampainya dirumah, Terdakwa langsung membuka 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram yang kemudian langsung Terdakwa konsumsi hingga 6 kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa, sisanya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya menjadi satu dengan obat RIKLONA dan obat ALPRAZOLAM;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bermain kerumah Sdr. ZAHURI yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 011 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan membawa 1 buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: obat RIKLONA, obat ALPRAZOLAM dan 1 paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa masih dirumah Sdr. ZAHURI, Sdr. FERON menghubungi Terdakwa menanyakan apakah punya obat ALPRAZOLAM kemudian Terdakwa berkata

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa punya obat ALPRAZOLAM yang Terdakwa jual perbutirnya Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. FERON akan membeli 3 butir dengan harga Rp60.000, (enam puluh ribu rupiah) tetapi pembayarannya besok setelah Sdr. FERON mendapatkan uang dan Terdakwa mengiyakan, kemudian Sdr. FERON berkata kepada Terdakwa bahwa obat ALPRAZOLAM minta diantar kerumahnya di daerah Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan Terdakwa menyanggupi;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sendirian menuju rumah Sdr. FERON dengan membawa 1 buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: obat RIKLONA, obat ALPRAZOLAM dan 1 paket narkoba jenis sabu, sekira pukul 21.35 WIB sesampainya di rumah Sdr. FERON kemudian Terdakwa langsung memberikan 3 butir obat ALPRAZOLAM dan pembayarannya besok setelah Sdr. FERON mendapatkan uang, kemudian Terdakwa dan Sdr. FERON ngobrol ngobrol;

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa akan pulang dan didepan rumah yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM, 15 (lima belas) butir obat RIKLONA, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dan 1 (satu) buah handphone Merk MI warna hitam dengan nomor handphone +6285877318808, Imei 1: 868813039717621 Imei 2: 868813039717639;

- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dan obat Psikotropika tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. AGENG dan mendapatkan obat Psikotropika dari Sdr. ZAHURI, selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi:

- 1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan;
- 2) 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM;
- 3) 15 (lima belas) butir obat RIKLONA;

b. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;

c. 1 (satu) buah handphone Merk MI warna hitam dengan nomor handphone +6285877318808, Imei 1: 868813039717621 Imei 2: 868813039717639;

d. 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:40/NNF/2023 tanggal 11 Januari 2023 atas nama Terdakwa **M. HANIF AL FIAN alias TAMBYAN Bin A. YASIN (Alm)**, dengan kesimpulan ,:

- 1) BB 106/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,10548 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) BB 107/2023/NNF berupa 13 (tiga belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah POSITIF mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 3) BB 108/2023/NNF berupa 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah POSITIF mengandung RIKLONA, 2 CLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 4) BB 109/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 36 mL adalah POSITIF mengandung

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa tanggal 6 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Penyidik Donny E L, S.H., SIK, MH., dengan hasil pemeriksaan BB-109/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 36 ml positif METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Kertijayan Gang 04 Rt. 014 Rw. 005 Kelurahan Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, Sdr. ZAHURI menghubungi Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh untuk main kerumah Sdr. ZAHURI yang beralamatkan di Rt. 005 Rw. 011 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa sendirian menuju rumah Sdr. ZAHURI, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. ZAHURI, dan Sdr. ZAHURI menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual obat ALPRAZOLAM dan obat RIKLONA kemudian Terdakwa menyanggupi, setelah itu Sdr. ZAHURI memberikan 20 butir obat ALPRAZOLAM dan 20 butir obat RIKLONA, setelah diberikan kepada Terdakwa kemudian Sdr. ZAHURI berkata kepada Terdakwa untuk menjual obat ALPRAZOLAM perbutirnya Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan menyetor kepada Sdr. ZAHURI perbutir Rp15.000, (lima belas ribu) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perbutir obat ALPRAZOLAM Rp5.000, (lima ribu rupiah) untuk obat RIKLONA Terdakwa disuruh untuk menjual perbutirnya Rp35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) dan menyetor kepada Sdr. ZAHURI perbutir Rp28.000, (dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perbutir obat RIKLONA Rp7.000, (tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. KENTOS untuk menawarkan obat RIKLONA dan Sdr. KENTOS mau membeli 5 butir obat RIKLONA dengan harga Rp175.000, (seratus tujuh puluh lima) kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. KENTOS untuk obat RIKLONA diambil di rumah Sdr. ZAHURI dan Sdr. KENTOS menyanggupi;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa dirumah Sdr. ZAHURI, kemudian Sdr. KENTOS datang kerumah Sdr. ZAHURI lalu Terdakwa langsung memberikan 5 butir obat RIKLONA setelah diterima oleh Sdr. KENTOS kemudian Sdr. KENTOS memberikan uang sebesar Rp175.000, (seratus tujuh puluh lima) lalu berpamitan untuk pulang, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan obat RIKLONA kepada Sdr. ZAHURI yaitu sebesar Rp140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk upah Terdakwa dan sisanya 15 butir Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya;
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa masih dirumah Sdr. ZAHURI, Sdr. AGUS menghubungi Terdakwa menanyakan apakah punya obat ALPRAZOLAM kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa punya obat ALPRAZOLAM yang Terdakwa jual perbutirnya Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. AGUS akan membeli 4 butir dengan harga Rp80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. AGUS untuk obat ALPRAZOLAM diambil dirumah Sdr. ZAHURI, dan Sdr. AGUS menyanggupi untuk diambil dirumah Sdr. ZAHURI;
- Bahwa benar sekira pukul 15.15 WIB Sdr. AGUS datang kerumah Sdr. ZAHURI, lalu Terdakwa langsung memberikan 4 butir obat ALPRAZOLAM setelah diterima oleh Sdr. AGUS kemudian Sdr. AGUS memberikan uang sebesar Rp80.000, (delapan puluh ribu rupiah) lalu berpamitan untuk pulang, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan obat ALPRAZOLAM kepada Sdr. ZAHURI sebesar Rp60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa dan sisanya 16 butir Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya menjadi satu dengan obat RIKLONA;
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa masih dirumah Sdr. ZAHURI, Terdakwa menghubungi Sdr. AGENG untuk membeli 1 paket narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. AGENG berkata kepada Terdakwa bahwa ini ada 1 paket narkotika jenis sabu + ½ gram dengan harga Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi, lalu Sdr. AGENG berkata kepada Terdakwa bahwa 1 paket narkotika jenis sabu + ½ gram disuruh ambil dirumah Sdr. AGENG, didaerah Desa Masin Kelurahan Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dan Terdakwa menyanggupi;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju rumah Sdr. AGENG, sekira pukul 16.40 WIB sesampainya Terdakwa dirumah Sdr. AGENG kemudian Sdr. AGENG langsung memberikan 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGENG lalu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Kertijayan Gang 04 Rt. 014 Rw. 005 Kelurahan Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram yang kemudian langsung Terdakwa konsumsi hingga 6 kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa, sisanya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya menjadi satu dengan obat RIKLONA dan obat ALPRAZOLAM;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bermain kerumah Sdr. ZAHURI dengan membawa 1 buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: obat RIKLONA, obat ALPRAZOLAM dan 1 paket narkoba jenis sabu, kemudian pukul 21.00 WIB Sdr. FERON menghubungi Terdakwa menanyakan apakah punya obat ALPRAZOLAM kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa punya obat ALPRAZOLAM yang Terdakwa jual perbutirnya Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. FERON akan membeli 3 butir dengan harga Rp60.000, (enam puluh ribu rupiah) tetapi pembayarannya besok setelah Sdr. FERON mendapatkan uang dan Terdakwa mengiyakan, kemudian Sdr. FERON berkata kepada Terdakwa bahwa obat ALPRAZOLAM minta diantar kerumahnya Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sendirian menuju rumah Sdr. FERON dengan membawa 1 buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi: obat RIKLONA, obat ALPRAZOLAM dan 1 paket narkoba jenis sabu, sekira pukul 21.35 WIB sesampainya dirumah Sdr. FERON kemudian Terdakwa langsung memberikan 3 butir obat ALPRAZOLAM dan pembayarannya besok setelah Sdr. FERON mendapatkan uang;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa akan pulang yaitu didepan rumah yang beralamat Jenggot Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tiba-tiba datang Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi:

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan;
- b. 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM;
- c. 15 (lima belas) butir obat RIKLONA;

Yang Terdakwa simpan disaku celana panjang jeans berwarna biru depan sebelah kiri;

2. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;

3. 1 (satu) buah handphone Merk MI warna hitam dengan nomor handphone +6285877318808, Imei 1: 868813039717621 Imei 2: 868813039717639, yang Terdakwa simpan disaku celana panjang jeans berwarna biru depan sebelah kanan;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:40/NNF/2023 tanggal 11 Januari 2023 atas nama Terdakwa **M. HANIF AL FIAN alias TAMBYAN Bin A. YASIN (Alm)**, dengan kesimpulan ,:

1) BB 106/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,10548 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2) BB 107/2023/NNF berupa 13 (tiga belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah POSITIF mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

3) BB 108/2023/NNF berupa 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah POSITIF mengandung RIKLONA, 2 CLONAZEPAM terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

4) BB 109/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 36 mL adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar telah dilakukan test urine terhadap diri Terdakwa dengan hasil pemeriksaan BB-109/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 36 ml positif METAMFETAMINA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana, disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum adalah subyek hukum yang bernama **M. HANIF AL FIAN Als TAMBYAN Bin A. YASIN** sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa **M. HANIF AL FIAN Als TAMBYAN Bin A. YASIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kesatu "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seorang Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, dan kepunyaan semuanya itu ada setelah diberi ijin oleh Undang-Undang yang memperbolehkan untuk itu, seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alasan hak yang benar, melanggar etika dan moral, atau perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan



penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2), sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Jenggot Rt 05 Rw 05 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi:
 - a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan;
 - b. 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM;
 - c. 15 (lima belas) butir obat RIKLONA;

Terdakwa simpan disaku celana panjang jeans berwarna biru depan sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;
3. 1 (satu) buah handphone Merk MI warna hitam dengan nomor handphone +6285877318808, Imei 1: 868813039717621 Imei 2: 868813039717639;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Ageng dengan cara memesannya terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menuju tempat Sdr. Ageng dan Sdr. Ageng langsung memberikan 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima 1 paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGENG lalu Terdakwa pulang menuju rumah, sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kertijayan Gang 4 Rt 14 Rw 05 Kelurahan Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket narkoba jenis sabu + $\frac{1}{2}$ gram yang kemudian langsung Terdakwa konsumsi hingga 6 (enam) kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa, sisanya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:40/NNF/2023 tanggal 11 Januari 2023 atas nama M. HANIF AL FIAN alias TAMBYAN Bin A. YASIN (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB 106/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,10548 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB 109/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 36 mL adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari Dokter dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua *“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* telah terpenuhi;

menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana datur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan kesatu tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan kedua, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan kedua telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seorang Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, dan kepunyaan semuanya itu ada setelah diberi ijin oleh Undang-Undang yang memperbolehkan untuk itu, seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alasan hak yang benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar etika dan moral, atau perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa akan pulang tepatnya di depan rumah Terdakwa di Jenggot Rt 05 Rw 05 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, karena Terdakwa kedapatan memiliki dan/atau membawa psikotropika berupa obat ALPRAZOLAM dan RIKLONA tanpa ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya berisi:
 - b. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan;
 - c. 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM;
 - d. 15 (lima belas) butir obat RIKLONA;

Terdakwa simpan disaku celana panjang jeans berwarna biru depan sebelah kiri;

2. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;
3. 1 (satu) buah handphone Merk MI warna hitam dengan nomor handphone +6285877318808, Imei 1: 868813039717621 Imei 2: 868813039717639;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis ALPRAZOLAM dan RIKLONA dari Sdr. Zahuri yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Zahuri menghubungi Terdakwa untuk main kerumah Sdr. Zahuri dan Sdr. Zahuri menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual 20 butir obat ALPRAZOLAM dan 20 butir obat RIKLONA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat ALPRAZOLAM yang didapat Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa jual dengan harga perbutirnya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan menyeter kepada Sdr. Zahuri perbutir Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perbutir ALPRAZOLAM Rp5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk obat RIKLONA Terdakwa jual dengan harga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan menyeter kepada Sdr. Zahuri perbuti Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perbutir Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obat ALPRAZOLAM dan obat RIKLONA tersebut Terdakwa jual diantaranya kepada Sdr. Kentos pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB dengan harga Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan obat RIKLONA sebanyak 5 butir, sekira pukul 15.15 WIB Sdr. Agus membeli obat ALPRAZOLAM sebanyak 4 butir dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.35 WIB Sdr. Feron membeli 3 butir obat ALPRAZOLAM namun pembayarannya besok setelah Sdr.Feron mendapatkan uang, dan sisa dari obat tersebut Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya bersama dengan 1 paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:40/NNF/2023 tanggal 11 Januari 2023 atas nama **M. HANIF AL FIAN alias TAMBYAN Bin A. YASIN (Alm)**, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB 107/2023/NNF berupa 13 (tiga belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah **POSITIF** mengandung **ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikitropika;**
- BB 108/2023/NNF berupa 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah **POSITIF** mengandung **RIKLONA, 2 CLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikitropika;**

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Pertama Penuntut Umum dan "*tanpa hak memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garan surya berisi:
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan;
 - 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM;
 - 15 (lima belas) butir obat RIKLONA;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;
- 1 (satu) tube urine;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Merk MI warna hitam dengan nomor handphone +6285877318808, Imei 1: 868813039717621 Imei 2: 868813039717639, dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. HANIF AL FIAN Als TAMBYAN Bin A. YASIN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Pertama Penuntut Umum dan "*tanpa hak memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara Selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garan surya berisi:
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan;
 - 13 (tiga belas) butir obat ALPRAZOLAM;
 - 15 (lima belas) butir obat RIKLONA;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk MI warna hitam dengan nomor handphone +6285877318808, Imei 1: 868813039717621 Imei 2: 868813039717639;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, oleh **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUKHTARI, S.H., M.H.**, Dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **SUSI DIANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUKHTARI, S.H., M.H.

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pkl